



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 572/Pdt.P/2023/PN Mnd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas Pemohon bernama :

FARIS FERNANDO MARTABANA, jenis kelamin laki-laki, umur 29 tahun, lahir di

Manado, tanggal 15 Februari 1994, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Lingkungan III Kelurahan Lapangan Kecamatan Mapanget Kota Manado, pendidikan SLTA/Sederajat, agama Katolik, status kawin, No. Hp 085342599741;

Dan,

MARCELLA ROSITA BOLILERA, jenis kelamin perempuan, umur 29 tahun, lahir

di Manado, tanggal 12 Mei 1994, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, alamat Lingkungan III Kelurahan Lapangan Kecamatan Mapanget Kota Manado, pendidikan SLTA/Sederajat, agama Katolik, status kawin;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mendengar permohonan dari Para Pemohon;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 6 November 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 14 November 2023 dibawah register Nomor : 572/Pdt.P/2023/PN.Mnd telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan pengesahan anak dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Orang Tua Kandung dari anak bernama **MIGUEL SATYA VINCENTIUS MARTABANA** yang lahir di Minahasa pada tanggal 14 Juli 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 7171-LT-03112023-0018.

Halaman 1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor : 572/Pdt.P/2023/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu Anak Pemohon **MIGUEL SATYA VINCENTIUS MARTABANA** lahir, Para Pemohon belum mempunyai ikatan Suami Istri yang sah.
3. Bahwa Para Pemohon baru melangsungkan perkawinan di Manado pada tanggal 20 Oktober 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 7171-KW-23102023-0005.
4. Bahwa Pemohon bermaksud hendak mengesahkan Anak Pemohon bernama **MIGUEL SATYA VINCENTIUS MARTABANA** agar supaya menjadi Anak dari Ayah **FARIS FERNANDO MARTABANA** dan Ibu **MARCELLA ROSITA BOLILERA**.
5. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mengesahkan Anak Pemohon **MIGUEL SATYA VINCENTIUS MARTABANA** namun dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado mewajibkan Pemohon untuk mengurus Penetapan di Pengadilan Negeri Manado sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi.
6. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Permohonan Pemohon.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Manado berkenan menetapkan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan Pemohon sebagai orang yang berhak untuk mengurus Pengesahan Anak terhadap **MIGUEL SATYA VINCENTIUS MARTABANA**.
 3. Menetapkan Pemohon sebagai Orang Tua Kandung dari anak **MIGUEL SATYA VINCENTIUS MARTABANA**.
 4. Menetapkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dapat memasukkan Pemohon **FARIS FERNANDO MARTABANA** sebagai ayah kandung dan **MARCELLA ROSITA BOLILERA** sebagai ibu kandung dari anak **MIGUEL SATYA VINCENTIUS MARTABANA**.
 5. Biaya perkara di tanggung Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah di tetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan Para Pemohon dibacakan dimuka persidangan oleh Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dipersidangan, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yakni berupa :

Halaman 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor : 572/Pdt.P/2023/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama FARIS FERNANDO MARTABANA, diberi materai cukup dan diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama MARCELLA ROSITA BOLILERA, diberi materai cukup dan diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan nomor : 7171-KW-23102023-0005 tertanggal 23 Oktober 2023 atas nama FARIS FERNANDO MARTABANA dengan MARCELLA ROSITA BOLILERA, diberi materai cukup dan diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran nomor : 7171-LT-03112023-0018 tertanggal 3 November 2023 atas nama MIGUEL SATYA VINCENTIUS MARTABANA, diberi materai cukup dan diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga nomor : 7171080311230002 tertanggal 3 November 2023 atas nama Kepala Keluarga FARIS FERNANDO MARTABANA, diberi materai cukup dan diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang, bahwa Fotocopy surat bukti P-1 s/d P-5 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat di gunakan sebagai bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat tersebut, Para Pemohon melalui Kuasanya juga telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yakni saksi bernama : Saksi 1 **DODY SOLL**A dan Saksi 2 **MARCEL M. BAYAK**, yang keterangannya pada pokoknya terlampir dalam berita acara sidang dan telah dibenarkan keterangannya oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di depan persidangan, dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dipersidangan dan permohonan Para Pemohon, diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2023 di Kota Manado dan telah di catat di Catatan Sipil Kota Manado sesuai dengan Kutipan Akta

Halaman 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor : 572/Pdt.P/2023/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan nomor : 7171-KW-23102023-0005 tertanggal 23 Oktober 2023;

- Bahwa benar Para Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama MIGUEL SATYA VINCENTIUS MARTABANA lahir pada tanggal 14 Juli 2020 di Manado;
- Bahwa benar Para Pemohon sebelum melangsungkan perkawinan yang sah, Para Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak yang diberi nama MIGUEL SATYA VINCENTIUS MARTABANA;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu agar anak tersebut dapat benar-benar diakui secara sah dan hukum sebagai anak dari para pemohon oleh karena anak tersebut lahir sebelum para pemohon menikah dan saat para pemohon melakukan pengurusan hal tersebut di Kantor Catatan Sipil Kota Manado, Para Pemohon mendapat kendala dimana Para Pemohon diminta untuk perlu mengajukan Penetapan Pengesahan Anak dari Pengadilan atas anak Para Pemohon;
- Bahwa benar Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Anak dari Pengadilan ini demi kebaikan dan masa depan anak para pemohon di kemudian hari agar tidak ada masalah dalam hal administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah permohonan Para Pemohon sesuai dengan ketentuan Staatblad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20 - 751 Jo 27 - 564. Bagian Keenam tentang perbaikan dari akta - akta catatan sipil dan tentang tambahanya, Pasal 49 Jo Pasal 50. Yang menyatakan bahwa bilamana dalam akta - akta yang terdaftar itu telah terjadi kekeliruan - kekeliruan atau kesalahan - kesalahan lainnya, maka hal tersebut memberi alasan untuk menambah atau memperbaiki daftar - daftar tersebut. Hal mana ketentuan ini sesuai pula dengan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Indonesia, Pasal 13. Yang menyatakan bahwa jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang berkesesuaian hukum tersebut diatas maka Permohonan Para Pemohon, tidak bertentangan

Halaman 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor : 572/Pdt.P/2023/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, sehingga permohonan Para Pemohon patut untuk di kabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 49 Jo Pasal 50 (Staatsblad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20 -751 Jo 27 - 564) dan pasal 13 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Indonesia dan peraturan perundang - undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Para Pemohon sebagai orangtua sah dari seorang anak bernama : **MIGUEL SATYA VINCENTIUS MARTABANA**, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Manado pada tanggal 14 Juli 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 7171-LT-03112023-0018;
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado agar dapat memasukkan nama Pemohon FARIS FERNANDO MARTABANA sebagai Ayah kandung dan MARCELLA ROSITA BOLILERA sebagai Ibu kandung dari anak bernama **MIGUEL SATYA VINCENTIUS MARTABANA** dalam Akta Kelahiran dan mencatat dalam buku Register Kependudukan sesuai isi Penetapan dan atau Pengesahan anak ini;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 220.000,- (Dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN tanggal 27 NOVEMBER 2023 oleh **YANCE PATIRAN, SH.,MH** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Manado, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **NONTJE CH. OPIT** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGANTI

HAKIM

NONTJE CH. OPIT

YANCE PATIRAN, SH.,MH

Perincian Biaya :

Pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya ATK Rp. 150.000,-

Halaman 5 dari 5 Hal. Penetapan Nomor : 572/Pdt.P/2023/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	Rp. 20.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Materai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 220.000,- (Dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)